



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MALAMOI OLOM WOBOK  
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
MALAMOI OLOM WOBOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok merupakan salah satu usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten yang memanfaatkan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perseroan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok perlu diubah bentuk hukumnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MALAMOI OLOM WOBOK MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALAMOI OLOM WOBOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok yang selanjutnya disebut PT.MOW (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sorong.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Anggaran adalah Pendapatan dan Biaya PT.MOW (Perseroda).
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT.MOW (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT.MOW (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT.MOW (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT.MOW (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT.MOW (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT.MOW (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT.MOW (Perseroda) serta mewakili PT.MOW (Perseroda) didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sorong.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok berubah bentuk menjadi PT.MOW (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan Perubahan Bentuk menjadi PT.MOW (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

#### Pasal 3

PT.MOW (Perseroda) ini berbentuk Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini

#### Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap PT.MOW (Perseroda) ini berlaku segala ketentuan Hukum di Indonesia.

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKKAN, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) PT. MOW (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Sorong.

- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat membuka cabang perwakilan atau unit usaha dalam dan di luar daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan Komisaris.

#### BAB IV

#### MAKSUD, DAN TUJUAN

##### Pasal 6

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok menjadi PT.MOW (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

##### Pasal 7

Tujuan didirikannya PT.MOW (Perseroda) adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

##### Pasal 8

Kegiatan usaha PT.MOW (Perseroda) meliputi:

- a. bidang Pengembangan kawasan industri dan transportasi;
- b. bidang pertambangan dan energi listrik;
- c. bidang perdagangan umum;
- d. distribusi dan *bonded warehouse* atau pergudangan;
- e. ekspedisi dan keagenan;
- f. bidang konstruksi dan konsultan;
- g. bidang pariwisata dan perhotelan;
- h. bidang pertanian dan kehutanan;
- i. bidang Perikanan; dan
- j. peternakan.

##### Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PT.MOW (Perseroda) dapat membentuk usaha patungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi, Badan Usaha Swasta maupun dengan Badan Usaha Luar Negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing.
- (2) Guna mengembangkan lapangan usahanya, PT.MOW (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.
- (3) Dalam pembentukan usaha patungan dan pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku badan pendiri.

## BAB IV

### MODAL

#### Pasal 10

- (1) Modal PT.MOW (Perseroda) dapat bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal dasar PT.MOW (Perseroda) berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) dari modal tersebut akan disetor dengan tunai oleh pemerintah daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (6) Keuntungan dari usaha dalam bentuk deviden disetor setiap tahun ke Kas Daerah.
- (7) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (8) Modal PT.MOW (Perseroda) dapat ditambah setelah persetujuan DPRD dan ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALAMOI OLOM WOBOK

#### Pasal 11

- (1) Anggaran dasar PT.MOW (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT.MOW (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGELOLAAN

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan PT.MOW (Perseroda) dilakukan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (4) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Tanggung jawab administrasi dan fungsional PT.MOW (Perseroda) dilakukan oleh Direktur Utama.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direksi.
- (7) Bupati menetapkan pedoman dan perincian lebih lanjut sesuai susunan organisasi dan tata Kerja PT.MOW (Perseroda).

#### Pasal 13

- (1) Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja PT.MOW (Perseroda).
- (2) Direksi dalam menjalankan PT.MOW (Perseroda), berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Komisaris sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama PT.MOW (Perseroda) yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
- c. memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tidak bergerak;
- d. mengadakan investasi baru;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
- f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

#### Pasal 15

Direksi mewakili PT.MOW (Perseroda) didalam dan diluar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seseorang anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai PT.MOW (Perseroda) yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang lain di luar PT.MOW (Perseroda).

## Pasal 16

- (1) Direksi dalam dalam mengadakan barang untuk kepentingan penyelenggaraan PT.MOW (Perseroda) harus dilakukan sesuai dengan anggaran PT.MOW (Perseroda) dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Komisaris
- (2) Setiap mutasi barang PT.MOW (Perseroda) baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Komisaris.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Komisaris mengenai harta kekayaan PT. MOW (Perseroda) yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (*idle assets*) untuk dihapuskan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru berlaku setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai perundangan-undangan.

## Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Komisaris.

## BAB VI

### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, LARANGAN DAN PENGHASILAN DIREKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

## Pasal 18

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 21

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 22

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada atau RUPS tahunan.

## Bagian Kedua Pemberhentian

### Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT.MOW (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT.MOW (Perseroda).

### Pasal 25

Direksi PT.MOW (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 26

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT.MOW (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT.MOW (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Bagian Keempat

#### Penghasilan

#### Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi PT. MOW (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai Penghasilan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundaang-undangan .

#### BAB VII

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 29

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PT.MOW (Perseroda) didalam RUPS.
- (2) Bupati memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, LARANGAN DAN PENGHASILAN KOMISARIS

#### Pasal 31

- (1) Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT.MOW (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 32

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

#### Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Peraturan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

#### Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. MOW (Perseroda).

#### Pasal 37

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 38

- (1) Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT.MOW (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. MOW (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap PT. MOW (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Komisaris bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite audit dan komite lainnya dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pengawas intern.
- (4) Komite audit dan komite lainnya melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan tentang badan usaha milik daerah dan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan dengan peraturan PT. MOW (Perseroda).

### Bagian kedua

### Pemberhentian

### Pasal 40

Jabatan anggota Dewan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT.MOW (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

### Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

#### Pasal 43

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

#### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 44

- (1) Anggota Komisaris dilarang merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

#### Pasal 45

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian keempat  
Penghasilan

Pasal 46

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

BAB IX  
PEGAWAI

Pasal 47

Pegawai PT.MOW (Perseroda) merupakan pekerja PT.MOW (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 48

- (1) Pegawai PT.MOW (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT.MOW (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT.MOW (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 49

PT.MOW (Perseroda) wajib mengikut sertakan pegawai PT.MOW (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT.MOW (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 51

Pegawai PT.MOW (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

## BAB X

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

#### Pasal 52

- (1) Semua pegawai PT.MOW (Perseroda) termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan PT.MOW (Perseroda) karena tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan/atau peraturan Perundang-undangan.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai negeri sipil daerah atau pegawai negeri sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi PT. MOW (Perseroda).
- (3) Semua Pegawai PT.MOW (Perseroda) yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki PT.MOW (Perseroda), wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan atau Komisaris melalui atasan langsung atau Direksi.
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi PT.MOW (Perseroda), disimpan ditempat PT.MOW (Perseroda) atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sementara disimpan dan akan dipindahkan kepada Komisaris yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penempatan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

## BAB XI

### TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

#### Pasal 53

Tahun buku PT. MOW (Perseroda) adalah Tahun Takwin.

#### Pasal 54

- (1) Direksi wajib membuat anggaran PT.MOW (Perseroda) untuk setiap tahun buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Anggaran PT. MOW (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris mengemukakan keberatan atau menolak anggaran PT. MOW (Perseroda) tersebut.

- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi Wajib menyempurnakan atau mengubah anggaran PT. MOW (Perseroda) dimaksud selambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku bersangkutan berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan dari RUPS.
- (6) Apabila anggaran PT. MOW (Perseroda) yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan RUPS, sambil menunggu pengesahan Bupati, diperlakukan anggaran PT. MOW (Perseroda) tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

## BAB XII

### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 55

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PT. MOW (Perseroda) kepada RUPS melalui komisaris, sekali dalam setiap semester.

#### Pasal 56

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada RUPS melalui Komisaris selambat-lambatnya akhir bulan maret berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan akuntan negara/akuntan publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungannya oleh RUPS tidak diajukan keberatan secara tertulis.

## BAB XIII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

#### Pasal 57

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah terlebih dahulu dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PT.MOW (Perseroda) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk dana pembangunan daerah sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  - b. untuk cadangan umum sebesar 15%; ((lima belas persen)
  - c. untuk jasa produksi Direksi, Pegawai dan Komisaris 20% (dua puluh persen);
  - d. untuk sumbangan dana pensiun pegawai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - e. untuk dana sosial dan pendidikan pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagian atau seluruhnya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan RUPS, bilamana tujuan penggunaan cadangan umum tersebut telah tercapai dengan maksud untuk memupuk dana bagi pembangun PT.MOW (Perseroda) selanjutnya.

## BAB XIV

### PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH MALAMOI OLOM WOBOK

#### Pasal 58

- (1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status PT.MOW (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjukkan likwuidatur dengan persetujuan DPRD jika PT.MOW (Perseroda) dibubarkan.
- (3) Semua kekayaan PT. MOW (Perseroda) setelah diadakan likwuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tanggungjawab likwuidasi oleh likwuiditor yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang diselesaikan olehnya, dilakukan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal likwuidasi Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang disertai oleh pihak ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan gambarkan keadaan PT.MOW (Perseroda) yang sebenarnya.
- (6) Pembubaran PT. MOW (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, anggota komisaris dan anggota Direksi yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya atau sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 60

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian struktur organisasi PT. MOW (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PT. MOW (Perseroda).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 17 Maret 2020


BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :  
( 9 / 3 / 2020 )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MALAMOI OLOM WOBOK  
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
MALAMOI OLOM WOBOK

## I. UMUM

Pemerintah daerah Kabupaten Sorong selama ini memanfaatkan peluang dalam berbagai kegiatan usaha sesuai dengan potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Sorong.

Pada masa yang akan datang pemerintah Kabupaten Sorong berkeinginan untuk mengelola potensi sumber daya alam potensi ekonomi lainnya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Bahwa untuk pengelolaan berbagai peluang bisnis dalam berbagai bidang usaha perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah, perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

PT.MOW (Pereroda) merupakan badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. PT.MOW (Pereroda) didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kabupaten sorong, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok, telah didirikan perusahaan daerah malamoi olom wobok (selanjutnya disebut PD. Malamoi Olom Wobok) yang lapangan usaha, meliputi:

1. Bidang pengembangan kawasan industri dan transportasi;
2. Bidang pertambangan dan energy listrik;
3. Bidang perdagangan umum;
4. Distribusi dan bonded warehouse atau pergudangan;

5. Ekspedisi dan keagenan;
6. Bidang konstruksi dan konsultan;
7. Bidang pariwisata dan perhotelan;
8. Bidang pertanian dan kehutanan; dan
9. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok adalah :

1. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa : "Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan mengenai bentuk hukum dari BUMD, apakah berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda) atau berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, yaitu :
  - a. Pasal 2 yang menyatakan: "Bentuk Hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT)".
  - b. Pasal 3 menyatakan :
    - 1) Ayat (1) BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah.
    - 2) Ayat (2) BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai perusahaan daerah Malamoi Olom Wobok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain :

1. Badan Hukum BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroa);
2. Badan Hukum BUMDbaik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Terbatas Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah harus menggunakan nama; dan
3. Modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Sorong.

Dalam Peraturan Daerah ini, bentuk hukum perusahaan daerah Malamoi Olom Wobok BUMD ini diubah menjadi PT. MOW (Perseroda) yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang lapangan usaha adalah :

1. Bidang pengembangan kawasan industri dan transportasi;
2. Bidang pertambangan dan energy listrik;
3. Bidang perdagangan umum;
4. Disrtribusi dan bonded warehouse atau pergudangan;

5. Ekspedisi dan keagenan;
6. Bidang konstruksi dan konsultan;
7. Bidang pariwisata dan perhotelan;
8. Bidang pertanian dan kehutanan;
9. Bidang Perikanan dan Peternakan; dan
10. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Bidang-bidang usaha tersebut adalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat kabupaten sorong, sehingga apabila dikelola melalui PT. MOW (Perseroda) akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan” terhadap PT.MOW (Pereroda) ini berlaku segala ketentuan hukum di indonesia” adalah peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik daerah.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” ibu kota kabupaten sorong”adalah Distrik Aimas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.